

LAMPIRAN I

SURAT PELAKSANAAN PENELITIAN





KEMENTERIAN PENDIDIKAN KEBUDAYAAN,
RISET DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA
FAKULTAS HUKUM DAN ILMU SOSIAL
*Alamat : Jalan Udayana Singaraja Bali 81116
Telepon : (0362)21884, Fax (0362)21994
Laman : undiksha.ac.id*

No : 1520/UN48.8.1/DL/2021
Hal : *Pengumpulan Data*

22 Nopember 2021

Kepada

Yth. Kepala Polres Buleleng
Jalan Pramuka No.1 Kelurahan Banjar Jawa, Kabupaten Buleleng
di
Tempat

Dalam rangka melengkapi syarat-syarat penyusunan skripsi dengan judul "**Proses Penegakan Hukum Pada Tingkat Kepolisian Mengenai Tindak Pidana Penghinaan Melalui Media Sosial di Wilayah Kabupaten Buleleng**" dengan hormat, kami mohon ijin untuk melakukan wawancara dan pengambilan data tentang tindak pidana penghinaan melalui media sosial yang diperlukan oleh:

Nama Mahasiswa : Ketut Ardika
Nomer induk Mahasiswa : 1814101094
F a k u l t a s : Hukum dan Ilmu Sosial (FHIS)
Jurusan : Hukum dan Kewarganegaraan
Program Studi : Ilmu Hukum

Atas perhatiannya dan bantuan Saudara, kami sampaikan terima kasih.

A.n. Dekan,
Wakil Dekan I.

Dr. I Nengah Suastika, S.Pd., M.Pd
NIP 198007202006041001

Tembusan

1. Koordinator TU
2. Arsips



KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH BALI
RESOR BULELENG
Jl. Pramuka No. 1 Singaraja 81114

Singaraja, 29 November 2021

Nomor : B/~~9027~~ /XII/Res 1.24/2021/Reskrim
Klasifikasi : Biasa
Lampiran : -
Perihal : Penerimaan Mahasiswa untuk Penelitian
Di Sat Reskrim Polres Buleleng

Kepada
Yth, REKTOR UNIVERSITAS
PENDIDIKAN GANESHA

di

Tempat

u.p. Dekan Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial

1. Rujukan Surat dari Dekan Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial Univeristas Pendidikan Ganesha Singaraja Nomor : 1520/ UN48.8.1/D1/2021 tanggal 22 November 2021 tentang permohonan tempat penelitian bagi mahasiswa Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial Univeristas Pendidikan Ganesha Singaraja atas nama KETUT ARDIKA.
2. Sehubungan dengan rujukan tersebut diatas, bersama ini disampaikan kepada KA bahwa pada hari Rabu tanggal 24 November 2021 bertempat di ruang Kasat Reskrim Polres Buleleng telah diterima mahasiswa Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial Universitas Pendidikan Ganesha atas nama KETUT ARDIKA NIM 1814101094 yang akan melaksanakan Penelitian dimulai pada hari Rabu tanggal 24 November 2021 sampai dengan tanggal 14 Desember 2021 bertempat di Sat Reskrim Polres Buleleng khususnya di Unit Sidik II Sat Reskrim Polres Buleleng.
3. Demikian untuk maklum.

a.n. KEPALA KEPOLISIAN RESOR BULELENG
KASAT RESKRIM

YOGIE PRAMAGITA, S.H., S.I.K.
AJUN-KOMISARIS POLISI NRP. 87111373

Tembusan :

1. Kapolres Buleleng
2. Waka Polres Buleleng
3. Kabag Ops Polres Buleleng
4. Kabag Sumda Polres Buleleng
5. Rektor Universitas Pendidikan Ganesha



KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH BALI
RESOR BULELENG
Jl. Pramuka No. 1 Singaraja 81114

SURAT KETERANGAN

Nomor : Sket ~~223~~ /XII/Res.1.24/2022/Reskrim

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : YOGIE PRAMAGITA, S.H.,S.I.K
Pangkat : AKP
Nrp : 87111373
Jabatan : Kasat Reskrim
Kesatuan : Polres Buleleng

Menerangkan bahwa :

Nama : KETUT ARDIKA
NIM : 181410194
Program Studi : Ilmu Hukum
Jurusan : Hukum dan Kewarganegaraan
Fakultas : Hukum dan Ilmu Sosial (FHIS)
Universitas : Pendidikan Ganesha

Memang benar bahwa sejak hari Rabu tanggal 24 November 2021 sampai dengan tanggal 14 Desember 2021 Mahasiswa tersebut diatas telah melaksanakan Penelitian di Unit Sidik II (Tipiter / Harda) Sat Reskrim Polres Buleleng sesuai dengan Surat dari Dekan Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial Univeristas Pendidikan Ganesha Singaraja Nomor : 1520/ UN48.8.1/D1/2021 tanggal 22 November 2021 tentang permohonan tempat penelitian bagi mahasiswa Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial Univeristas Pendidikan Ganesha Singaraja atas nama KETUT ARDIKA dalam rangka penyusunan tugas akhir / Sekripsi dengan Judul "PROSES PENEGAKKAN HUKUM PADA TINGKAT KEPOLISIAN MENGENAI TINDAK PIDANA PENGHINAAN MELALUI MEDIA SOSIAL DI WILAYAH KABUPATEN BULELENG"

Singaraja, 16 Desember 2021

a.n. KEPALA KEPOLISIA RESOR BULELENG
KASAT RESKRIM



YOGIE PRAMAGITA, S.H.,S.I.K
AKP NRP 87111373

LAMPIRAN II

DRAFT PERTANYAAN WAWANCARA PENELITIAN



Draft Pertanyaan Untuk Wawancara di Unit Sidik II Satuan Reserse Kriminal
Polres Buleleng :

1. Apa saja tugas Unit Tipiter, Satreskrim Polres Buleleng ?
2. Apa saja tugas Kasatreskrim, Kanit Tipiter, dan Anggota Unit Tipiter ?
3. Apakah pihak kepolisian pernah menerapkan upaya hukum secara penal dan non penal (restorative justice) di dalam menyelesaikan kasus tindak pidana penghinaan melalui media sosial ditingkat penyelidikan dan penyidikan ?
Jika pernah, apa dasar pertimbangannya dan bagaimana prosesnya ?
4. Bagaimana pihak kepolisian di dalam merumuskan dan menetapkan pelaku/tersangka tindak pidana penghinaan melalui media sosial dengan menggunakan pasal 27 ayat (3) UU ITE dan pasal 310 KUHP yang mengatur mengenai tindak pidana penghinaan, yang mana dalam KUHP maupun UU ITE tidak ada yang menjelaskan mengenai arti/ makna penghinaan sehingga pasal yang mengatur mengenai tindak pidana penghinaan dalam KUHP maupun UU ITE tersebut bersifat multitafsir ?
5. Apasaja hambatan – hambatan yang ditemui oleh pihak Kepolisian di dalam melakukan proses penegakan hukum di tingkat penyelidikan dan penyidikan mengenai tindak pidana penghinaan melalui media sosial ?
6. Bagaimana cara kepolisian di dalam menentukan dan mengumpulkan barang bukti dan alat bukti untuk kasus tindak pidana penghinaan melalui media sosial yang terjadi yang mana barang bukti dan alat buktinya tentunya bersifat elektronik, serta barang bukti dan alat bukti elektronik tersebut keabsahannya secara formil belum diatur di dalam KUHP, hanya diatur secara materil dalam UU ITE ?
7. Bagaimana upaya preventif pihak kepolisian di dalam melakukan penanggulangan terjadinya tindak pidana penghinaan melalui media sosial di wilayah Kabupaten Buleleng ?
8. Bagaimana profil pelaku/tersangka kasus tindak pidana penghinaan melalui media sosial yang terjadi di Wilayah Kabupaten Buleleng ?
9. Dalam kasus tindak pidana penghinaan melalui media sosial yang terjadi di Kabupaten Buleleng apakah terdapat pelaku yang reside di ?

LAMPIRAN III

DAFTAR INFORMAN PENELITIAN



DAFTAR INFORMAN PENELITIAN

1. Nama : Ipda. Ketut Darbawa, S.H.
Jabatan : Kepala Unit Sidik II Satuan Reserse Kriminal
Polres Buleleng.
2. Nama : Aiptu. I Dewa Gede Agung Sudiarta, S.H.
Jabatan : Ps.Kaurmintu Satuan Reserse Kriminal Polres Buleleng.
3. Nama : Aiptu. Gede Sedana, S.H.
Jabatan : Penyidik Unit Sidik II Satuan Reserse Kriminal
Polres Buleleng.



LAMPIRAN IV

DOKUMENTASI PENELITIAN



Dokumentasi wawancara dengan Ps. Kaurmintu Satuan Reserse Kriminal Polres Buleleng, yaitu Bapak Aiptu. I Dewa Gede Agung Sudiarta, S.H.



Dokumentasi wawancara bersama Bapak Ipda. Ketut Darbawa, S.H. selaku Kepala Unit Sidik II Satuan Reserse Kriminal Polres Buleleng dan Bapak Aiptu. Gede Sedana, S.H. selaku Penyidik Unit Sidik II Satuan Reserse Kriminal Polres Buleleng.



RIWAYAT HIDUP



Ketut Ardika, lahir di Gerokgak pada tanggal 05 Agustus 1999. Penulis lahir dari pasangan suami istri yaitu Bapak Putu Suarjana dan Ibu Ni Luh Resmiati. Penulis berkebangsaan Indonesia dan beragama Hindu. Saat ini penulis bertempat tinggal di Banjar Dinas Gerokgak, Desa Gerokgak, Kecamatan Gerokgak, Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali.

Penulis berasal dari keluarga sederhana yang hidup hamonis, serta mempunyai 3 saudara yaitu 2 (dua) saudara perempuan dan 1 (satu) saudara laki – laki. Selain sebagai mahasiswa, dalam kehidupan sehari – harinya penulis selalu membantu pekerjaan orang tua yang ada dirumah dan juga ikut aktif dalam berorganisasi di wilayah tempat tinggalnya. Ketika ada waktu luang biasanya penulis isi dengan menjalankan hobi yang dimilikinya yaitu bermain bulutangkis dan merawat tanaman. Kemudian penulis juga memiliki cita – cita atau impian hidup yaitu ingin menjadi seorang jaksa atau dosen.

Untuk jenjang pendidikan, penulis menempuh pendidikan pertamanya di Sekolah Dasar Negeri 2 Gerokgak pada tahun 2006 dan lulus pada tahun 2012. Selanjutnya penulis melanjutkan menempuh pendidikan di Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Gerokgak dan lulus pada tahun 2015. Kemudian penulis melanjutkan menempuh pendidikan di Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Gerokgak dan lulus pada tahun 2018. Setelah itu, penulis melanjutkan menempuh pendidikan Strata 1 Ilmu Hukum di Universitas Pendidikan Ganesha. Dari tahun 2018 sampai dengan penulisan skripsi ini, penulis masih terdaftar sebagai mahasiswa aktif Program Strata 1 Ilmu Hukum di Universitas Pendidikan Ganesha.